

Pembimbing Kemasyarakatan & Klien Anak

SOEARDY
RUSLAN RENGONG
BASO MADIONG



Penerbit
Pusaka Almada

Pembimbing

KEMASYARAKATAN DAN KLIEN ANAK

Soeardy

Ruslan Renggong

Baso Madiong

**PEMBIMBING KEMASYARAKATAN
DAN KLIEN ANAK**

Copyright@penulis 2021

Penulis:

Soeardy

Ruslan Renggong

Baso Madiong

Editor:

Harifuddin Halim

Tata Letak

Mutmainnah

viii+80 halaman

15,5 x 23 cm

Di Cetak Oleh: CV. Berkah Utami

ISBN : 978-623-226-211-9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang memperbanyak seluruh atau sebagian isi buku ini
tanpa izin tertulis penerbit



Penerbit: Pusaka Almaida

Jl. Tun Abdul Razak I Blok G.5 No. 18

Gowa - Sulawesi Selatan - Indonesia

PRAKATA

Syukur yang tak terhingga penulis panjatkan kehadirat Allah Swt atas selesainya buku yang ada di tangan pembaca ini. Salam sejahtera juga penulis haturkan buat junjungan kami Nabi Muhammad saw.

Terbitnya buku ini merupakan langkah awal bagi penulis membuat karya-karya bermutu lainnya sehingga dapat bernilai guna baik secara akademik, ilmiah, maupun praktis.

Penulis tidak bisa melakukan apa-apa tanpa keterlibatan mereka dalam menerbitkan karya saya ini. Oleh karena itu, kepada mereka yang berkontribusi langsung maupun tidak langsung, penulis ucapkan terimakasih yang tidak terhingga semoga karya ini menjadi nilai amal jariyah. Amin....

Makassar, Oktober 2020

Penulis,

SOEARDY, dkk.

DAFTAR ISI

Prakata	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vii
Daftar Gambar/Bagan	viii
BAB I PROLOG	1
BAB II TEORI PENGAWASAN.....	7
A. Pengertian Dan Urgensi	7
B. Tujuan Dan Asas-Asas Pengawasan	11
BAB III ANAK DALAM PRESPEKTIF HUKUM	19
A. Pengertian Anak.....	19
B. Kenakalan Anak	23
C. Sanksi Pidana dan Tindakan Bagi Anak.....	24
BAB IV PEMBIMBING KEMASYARAKATAN	29
A. Pengertian Pembimbing Kemasyarakatan ...	29
B. Tugas dan Fungsi Pembimbing Kemasyarakatan.....	30
C. Balai Pemasyarakatan.....	33
D. Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS).....	45
BAB V BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MAKASSAR	49
A. Profil Singkat	49
B. Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Toddopuli Makassar	54

BAB VI PENGAWASAN PEMBIMBING	
KEMASYARAKATAN TERHADAP KLIEN	
ANAK KASUS NARKOTIKA	61
A. Efektifitas Fungsi	61
B. Kendala Pelaksanaan Fungsi Pengawasan	
Pembimbing Kemasyarakatan Terhadap Klient	
Anak Kasus Narkotika di BRSAMPK	
Toddopuli Makassar	68
 DAFTAR PUSTAKA	 75

DAFTAR TABEL

No.		Halaman
6.1.	Fungsi Struktural Bapas Kelas I Makassar	51
6.2	Jenis Kasus Penerima Manfaat Di BRSAMPK Toddopuli Makassar Tahun 2016-2019	59
7.1	Rasio Jumlah Pegawai dan Petugas PK dengan Jumlah Kasus ABH Tahun 2018 - 2019 di Bapas Kelas I Makassar	69
7.2	Jumlah Klien Anak Kasus Narkotika Bapas Kelas I Makassar Tahun 2018 & 2019	69

DAFTAR GAMBAR/BAGAN

No.		Halaman
6.1	Struktur Organisasi Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar	50
6.2	Struktur Organisasi BRSAMPK Toddopuli Makassar	56

BAB I

PROLOG

Anak merupakan aset dan masa depan perjuangan bangsa dan negara dalam mewujudkan cita-citanya. Sebagai bagian dari generasi muda, anak memiliki peranan yang sangat penting dan memiliki ciri serta sifat khusus. Sehingga, dibutuhkan perhatian dan pembinaan secara berkelanjutan demi menjamin kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mental, serta memastikan perlindungan dari segala hal yang dapat mengganggu atau merusak masa depan anak (Primasari, 2019).

Akan tetapi, dalam kehidupan sehari-hari sering ditemui anak yang terlibat dalam permasalahan atau kasus hukum, khususnya hukum pidana. Penyimpangan perilaku seperti pelanggaran hukum oleh anak dapat menyebabkan anak harus berhadapan dengan hukum. Hal tersebut dipengaruhi oleh berbagai sebab, yakni; pengaruh negatif dari adanya perkembangan globalisasi, pembangunan yang pesat khususnya di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya hidup telah mempengaruhi kondisi sosial dalam kehidupan masyarakat. Hal ini pun yang memberikan pengaruh langsung pada sikap dan pola pikir anak. Selain itu, anak yang minim mendapatkan perhatian dan kasih sayang, pembinaan terhadap pola pikir, perilaku, dan nilai agama serta pengawasan dari orang tua, wali ataupun orang tua asuh akan mengakibatkan anak mudah terjerumus dalam pergaulan yang negatif. Hal ini akan berdampak pada

perkembangan pribadinya. Bahkan hal tersebut dapat mempengaruhi anak untuk melakukan aktivitas yang melanggar hukum (Beliyana, 1995).

Berdasarkan Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), Anak berhadapan dengan hukum yang selanjutnya disebut ABH adalah anak yang tengah berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Pengertian ini berdasarkan penjelasan Pasal 1 UU SPPA tersebut.

Di Indonesia, kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) masih cukup tinggi. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementerian Hukum dan HAM RI, jumlah ABH di seluruh Indonesia hingga September 2019 mencapai 2.519 anak (Ditjen PAS, 2019). Sedangkan data dari Kementerian Sosial RI, sebagaimana dilansir dari Tribunjakarta.com, sebanyak 2.200 kasus ABH terdata hingga bulan Desember 2018. Kemudian pada bulan Juli 2019 jumlahnya mengalami kenaikan sebanyak 3.000 kasus (Tribun Jakarta, 2019).

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengungkapkan bahwa kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) merupakan kasus yang paling banyak dilaporkan ke KPAI. Berdasarkan data pengaduan, sejak tahun 2011 hingga Juli 2019, kasus ABH yang dilaporkan ke KPAI telah mencapai angka 11.492 kasus, jauh lebih banyak daripada laporan kasus anak yang terlibat kasus kesehatan dan Napza yakni 2.820 kasus, pornografi dan *cyber crime* 3.323 kasus, serta *trafficking* dan eksploitasi sebanyak 2.156 kasus (Suara.com, 2019).

Kondisi anak yang rawan di lingkungan sosialnya memang perlu mendapatkan perlindungan, khususnya anak berhadapan dengan hukum. Karena pada hakikatnya, anak tidak bisa melindungi dirinya sendiri dari banyaknya tindakan yang dapat menimbulkan kerugian mental, fisik, dan sosial. Anak semestinya mendapatkan jaminan perlindungan, baik dari individu, kelompok, organisasi, maupun pemerintah. Perlindungan khususnya juga didapat dari Pembimbing Kemasyarakatan yang mempunyai peranan penting bagi kesejahteraan dan masa depan anak dari berbagai potensi kesalahan penerapan hukum terhadap anak berhadapan dengan hukum, terlebih lagi pada proses penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak (Usai, 2012).

Berdasarkan data Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Makassar, jumlah ABH hingga bulan September 2019 yakni sebanyak 366 anak. Sedangkan, jumlah Pembimbing Kemasyarakatan (PK) di BAPAS Kelas I Makassar hanya 56 orang dengan wilayah kerja yang cukup luas meliputi; Makassar, Maros, Pangkep, Barru, Pare-Pare, Pinrang, Gowa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, hingga Selayar. Selain itu, tugas dan tanggungjawab PK tidak hanya meliputi klien anak saja, melainkan juga pada klien dewasa. Hal inilah yang menjadi tantangan bagi PK untuk melaksanakan perannya dalam konteks perlindungan anak berhadapan dengan hukum secara efektif dan profesional.

Pembimbing kemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana anak memiliki peran penting pada seluruh tahapan proses hukum yang dihadapi anak, mulai dari tahap pra-adjudikasi, adjudikasi dan post adjudikasi. Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) merupakan proses menyeluruh dalam

penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan hingga tahap pembinaan setelah menjalani pidana (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI, 2012).

Seiring diberlakukannya Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, peran seorang pembimbing kemasyarakatan menjadi semakin penting dalam proses penegakkan hukum di Indonesia. Oleh karena itu, seorang pembimbing kemasyarakatan dituntut untuk dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan teknisnya agar dapat menjalankan tugas yang semakin menantang. Pembimbing kemasyarakatan mempunyai tugas khusus dalam proses penegakkan hukum. Pembimbing kemasyarakatan merupakan salah satu bagian dari sistem tata peradilan pidana, seperti halnya Kepolisian, Kejaksaan, Hakim, dan Pengacara. Pembimbing kemasyarakatan menurut pasal 1 angka 13 UU SPPA merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang berfungsi melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembinaan, pengawasan dan pendampingan terhadap anak, baik didalam dan diluar proses peradilan pidana. Oleh karena itu, jika peran dan fungsi PK tidak terlaksana sebagaimana mestinya, maka akan berpengaruh pada efektivitas penegakkan hukum di Indonesia, khususnya pelaksanaan sistem peradilan pidana anak (UU SPPA).

Perubahan paradigma dalam penanganan ABH di Indonesia terjadi pasca berlakunya Undang-Undang SPPA tahun 2012. Hal ini ditandai dengan dibangunnya prasarana Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang berada dibawah koordinasi Kementerian Sosial (Kemensos) dan

diperuntukkan bagi anak-anak yang menjalani pidana kurang dari tujuh tahun. Sedangkan, prasarana bagi anak yang menjalani pidana diatas 7 tahun akan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dibawah koordinasi dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Sehingga istilah Lapas Anak tidak lagi digunakan, melainkan LPKS-ABH yang dalam pelaksanaan pembinaannya dapat berbentuk Panti Rehabilitasi Anak ataupun Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK). Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap nasib anak, sehingga anak tidak lagi dimasukkan ke lapas orang dewasa melainkan direhabilitasi di LKPS-ABH (Nusantaranews. 2019).

Peran petugas PK dalam melakukan pembinaan, pembimbingan dan pengawasan pada anak yang dibina di LPKS juga sangat dibutuhkan. Efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi pembimbing kemasyarakatan akan berdampak langsung pada anak yang berada dalam bimbingannya, khususnya pada tahap post adjudikasi dan ABH ditempatkan di LPKS.

Berdasarkan uraian persoalan di atas, buku ini mengkaji secara komprehensif terkait efektivitas peran pembimbing kemasyarakatan terhadap pengawasan klien anak kasus narkoba pada tahap post adjudikasi di LPKS yang berbentuk Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) yang berada di Kota Makassar.

BAB II

TEORI PENGAWASAN

A. Definisi dan Urgensi Pengawasan

Pengawasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, memiliki arti penilikan dan pengarahan kebijakan jalannya perusahaan (<http://kbbi.web.id/awas>). Dalam bahasa Inggris, pengawasan dikenal dengan istilah *controlling* atau *monitoring*, atau *supervision*. Pengawasan sering juga disebut pengendalian merupakan bagian dari fungsi manajemen.

Dalam konsideran Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/080/SK/VII/2006 huruf (a) dijabarkan bahwa pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku, maka terbitlah surat keputusan tersebut dimaksudkan sebagai Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan (Anggadini, 2015).

Membahas pengawasan sebagai salah satu fungsi organik manajerial sesungguhnya berarti berusaha menemukan jawaban terhadap pertanyaan mengapa pengawasan mutlak perlu dilaksanakan. Jawaban terhadap pertanyaan tersebut tidak selalu mudah atau sederhana untuk menemukannya. Tidak mudah dan tidak pula sederhana karena proses administrasi dan manajemen merupakan hal yang sangat kompleks. Titik tolak yang digunakan dalam membahas pengawasan sebagai salah satu

fungsi organic manajemen ialah definisi yang mengatakan bahwa pengawasan merupakan proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi guna lebih menjamin bahwa semua pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya (Siagian, 2007).

Apabila karya-karya tulis tentang manajemen disimak akan terlihat bahwa sejak timbulnya manajemen sebagai salah satu cabang ilmu-ilmu pengetahuan sosial, para ilmuan yang menekuni usaha pengembangan dan akumulasi teori tentang manajemen selalu memasukkan pengawasan sebagai salah satu fungsi organik manajemen. Henry Fayol, misalnya, salah seorang pelopor yang mendalami proses administrasi dan manajemen, seperti yang tertuang dalam bukunya *General and Industrial Administration*, mengatakan puluhan tahun yang lalu bahwa pengawasan terdiri dari usaha verifikasi apakah segala sesuatu terjadi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, instruksi-instruksi yang telah dikeluarkan, dan asas-asas kerja yang telah ditentukan. Sasaran pengawasan, masih menurut Fayol, adalah untuk menunjukkan kelemahan-kelemahan dan kesalahan-kesalahan dengan maksud memperbaikinya dan mencegah agar tidak terulang kembali (Siagian, 2007).

Semua ilmuan manajemen sepakat bahwa pengawasan mempunyai kaitan langsung dengan seluruh operasi administrasi dan manajemen. Pengawasan berkaitan dengan tujuan yang ingin dicapai, dilaksanakan berdasarkan strategi dasar organisasi yang telah dirumuskan dan ditetapkan, serta dirinci menjadi program dan rencana kerja. Oleh karenanya, ada ungkapan bahwa perencanaan dan pengawasan merupakan dua sisi mata uang yang sulit dipisahkan, karena pelaksanaan rencanalah yang diawasi

dan sebaliknya pengawasan ditujukan pada usaha mencegah timbulnya berbagai jenis dan bentuk penyimpangan atau penyelewengan, baik disengaja maupun tidak (Siagian, 2007). Untuk mendapat gambaran secara jelas mengenai pandangan para ahli mengenai pengawasan, dapat dilihat beberapa pengertian pengawasan sebagai berikut:

- a. Menurut Henry Fayol: *"Control consist in verifying whether everything occure in conformity with the plan adopted, the instruction issued and principles established. It has object to point out weaknesses and errors in order to reactivity them and prevent recurrence."* (Pengawasan mencakup upaya memeriksa apakah semua terjadi sesuai dengan rencana yang ditetapkan, perintah yang dikeluarkan, dan prinsip yang dianut. Juga dimaksudkan untuk mengetahui kelemahan dan kesalahan agar dapat dihindari kejadiannya dikemudian hari) (Manulang, 2012).
- b. Menurut G.R. Terry: *"Controlling can be defined as the process of determining what is to be accomplished, that is the standard; what is being accomplished, that is the performance, evaluating the performance and if necessary applying corrective measure so that performance takes place according to plans, that is, in conformity with the standard."* (Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses penentuan, apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan, dan apabila perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar) (Manulang, 2012).
- c. Menurut Harold Koontz: *"Control is the measurement and correction of the performance of subordinates in order to make sure that enterprise objectives and the plans devised to attain*

then are accomplished." (Pengendalian adalah pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan, agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan dapat terselenggara) (Manulang, 2012).

- d. Menurut M. Manullang (2012): Pengawasan merupakan suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.
- e. Menurut Rustamaji (2013): Pengawasan meliputi segala kegiatan penelitian, pengamatan dan pengukuran terhadap jalannya operasi berdasarkan rencana yang telah ditetapkan, penafsiran dan perbandingan hasil yang dicapai dengan standar yang diminta, melakukan tindakan koreksi penyimpangan, dan perbandingan antara hasil (*output*) yang dicapai dengan masukan (*input*) yang digunakan.

Dengan demikian, pengertian pengawasan dapat disimpulkan sebagai aktivitas mengamati dan memeriksa apakah suatu pekerjaan atau operasi telah sesuai dengan rencana atau standar yang telah ditetapkan, serta melakukan upaya pencegahan dan perbaikan terhadap suatu penyimpangan atau kesalahan, agar tercapai tujuan yang diinginkan.

Oleh karena itu, pengawasan sebagai komponen dalam proses manajemen memiliki peran penting dalam proses pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan. Proses ini dilaksanakan ketika suatu program sedang dilaksanakan sampai dengan kegiatan tersebut selesai dilaksanakan (Badrudin, 2014).



PASCASARJANA
UNIVERSITAS
BOSOWA

ISBN 978-623-226-211-9



9 786232 262119